


RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018 merupakan gambaran rencana pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018.

Dalam penyusunan Renstra ini tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu perbaikan, oleh sebab itu saran konstruktif untuk perbaikan sangatlah diharapkan demi kemajuan Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2014-2018. Terima kasih.

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Drs. F. H. MOKORIMBAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640226 199001 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2. Sumber Daya	6
2.3. Kinerja Pelayanan	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan.....	10
BAB III. ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	11
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	11
3.2. Kondisi yang diharapkan	11
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN-SASARAN STRATEGIS	13
4.1. Visi dan Misi.....	13
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	13
4.3. Stratejik dan Kebijakan.....	14
BAB V. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI	16
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	17
BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	18
BAB VIII. PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.

Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Minahasa Tenggara yaitu Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian (BERDAULAT: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur, BERDIKARI: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang, BERKEPRIBADIAN: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi), dan memiliki Misi yang disebut "5 Sukses" yaitu misi Pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani, rukun dan damai (misi pertama ini disebut sebagai sukses pemerintahan), misi kedua adalah mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (misi kedua ini disebut sebagai sukses pemberdayaan masyarakat), misi ketiga adalah mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa), dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (misi ketiga ini disebut sebagai sukses perekonomian daerah), misi keempat adalah mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi

listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (misi keempat ini disebut sebagai sukses pembangunan) dan misi kelima adalah mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (misi kelima ini disebut sebagai sukses lingkungan hidup).

Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
11. Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007 /050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
16. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685)
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permononan Penanaman Modal
20. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Periiinan Terpadu Daerah
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Santu Pintu di Bidang Penanaman Modal
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010; dan
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE)
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategi untuk memberikan kejelasan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi dan menghadapi tantangan internal dan eksternal Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sekaligus sebagai alat pengukur dalam menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategi adalah sebagai pedoman bagi terselenggaranya keteraturan, keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan suatu sistem budaya birokrat yang akuntabel dan transparan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- 2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.6. Sumber Daya
- 2.7. Kinerja Pelayanan
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pelayanan

BAB III. ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Kondisi yang diharapkan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN - SASARAN STRATEGIS

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3. Stratejik dan Kebijakan

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis.
- Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang koordinasi penanaman modal.
- Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pengembangan penanaman modal, promosi, kerja sama dan pengendalian penanaman modal.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya

- a. Sumber Daya Manusia pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat melalui table – table di bawah ini :

- Berdasarkan Eselon

NO.	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	II	1	
2.	III	5	
3.	IV	2	

- Berdasarkan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IV/e	-
2	IV/d	-
3	IV/c	-
4	IV/b	1
5	IV/a	5
6	III/d	-
7	III/c	-
8	III/b	2
9	III/a	6
10	II/d	-
11	II/c	1
12	II/b	-
13	II/a	-
14	I/d	-
15	I/c	-
16	I/b	-
17	I/a	-
	TOTAL	15

- Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	S2	1	
2.	S1	11	
3.	D3	1	
5.	D2	-	
6.	D1	-	
7.	SMA	2	

- Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	LAKI – LAKI	5	
2.	PEREMPUAN	10	

- Tim Teknis

NO.	INSTANSI TEKNIS	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	S1	1 ORANG

2.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	S1	1 ORANG
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM	D3	1 ORANG
4.	DINAS KESEHATAN	D3	1 ORANG

- *Tenaga Honorer*

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	LAKI – LAKI	2	
2.	PEREMPUAN	1	

- *Susunan Kepegawaian*

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Drs. G.H MAMA HIT,MSi NIP. 19630826 199007 1 001	Pembina Tkt I/ IV. B	KABAN
2.	ELIM Ch. KANSIL, SE NIP. 19651104200111 2 001	Pembina / IV. A	SEKRETARIS
3.	DOLY J. MARENTEK, S.Sos.MAP NIP. 19690709 199103 1 001	Pembina / IV. A	KABID PENANAMAN MODAL
4.	SONNY J. A. KAWENGIAN, SE NIP. 19660910199503 1 002	Pembina / IV. A	KABID PENGAWASAN DAN ADVOKASI
5.	WINNY F. OWU NIP. 19640619199503 2 006	Pembina / IV. A	KABID. PELAYANAN PERIZINAN DAN PERDAGANGAN
6.	RENNY L. RUMIMPER NIP. 19581301198206 2 002	Pembina / IV. A	KABID PERIZINAN PELAYANAN JASA DAN NON JASA
7.	KARTINI M. SUALANG, SE NIP. 19800421 200902 2 002	Penata Muda Tkt I/ III. B	KASUBID KERJA SAMA PROMOSI dan INVESTASI
8.	YANTI S. TAMUNU, SS NIP. 19860107 200902 2 002	Penata Muda Tkt I/ III. B	KASUBID PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI
9.	JEANET S. TUMIGOLUNG, S.Kom NIP. 19840913201001 2 006	Penata Muda/ III. A	Plt. KASUBAG PERENCANAAN
10.	M ARTO Y. K. KANDOU, S.ST. Par NIP. 19800307201001 1 008	Penata Muda/ III. A	PELAKSANA
11.	KENLY KALANGIE, Amd. Ak NIP. 19780827201001 2 013	Pengatur/ II. C	PELAKSANA
12.	CEROL F. RATUELAH, S.T NIP. 19860331201102 2 001	Penata Muda/ III. A	PELAKSANA
13.	JULIA J. D RATU, S. Sos NIP. 19800731201102 2 001	Penata Muda/ III. A	PELAKSANA

14.	MEIKE Y. O PELEALU, SE NIP. 19769502201102 2 001	Penata Muda/ III. A	PELAKSANA
15.	BRIAN LALOAN, ST NIP. 19880316201001 007	Penata Muda/ III. A	PELAKSANA

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2013 terdiri atas Tanah Perkantoran dan Gedung Kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, 2 unit kendaraan roda empat dan dilengkapi dengan sejumlah peralatan kantor lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi sarana dan prasarana yang dipergunakan sampai saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Genset	2010	APBD	1	Unit	Rusak
2	Laptop	2010	APBD	1	Unit	
3	UPS	2010	APBD	1	Unit	Rusak
4	Lemari	2010	APBD	1	Unit	
5	Kursi Rapat Napoly	2010	APBD	1	Lusin	
6	Televisi	2010	APBD	1	Pcs	Pinjam Pakai
7	Lampu Hias	2010	APBD	1	Buah	Rusak
8	Penghias Ruangan	2010	APBD	1	Buah	Rusak
9	Lemari	2011	APBD	2	Unit	
10	Kulkas	2011	APBD	1	Unit	
11	Alat Makan (Piring/ Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok)	2011	APBD	1	Set	
12	Komputer / PC	2011	APBD	1	Unit	
13	Note Book	2011	APBD	1	Unit	
14	UPS/Stabilizer	2011	APBD	1	Unit	
15	Meja Kerja	2011	APBD	8	Unit	
16	Meja Kerja Pimpinan	2011	APBD	1	Unit	
17	Kursi Kerja	2011	APBD	2	Lusin	
18	Kursi Kerja Pimpinan	2011	APBD	1	Unit	
19	Kursi Tamu/Sofa	2011	APBD	1	Set	
20	Mobil MINIBUS R4	2011	APBD	1	Unit	
21	Komputer PC	2012	Hibah dari BKPM Pusat	3	Unit	
22	Printer	2012	Hibah dari BKPM Pusat	1	Unit	
23	Monitor	2012	Hibah dari BKPM Pusat	3	Unit	
24	UPS	2012	Hibah dari BKPM Pusat	2	Unit	
25	Switch	2012	Hibah dari BKPM Pusat	1	Unit	

26	Kabel	2012	Hibah dari BKPM Pusat	3	Pcs	
----	-------	------	-----------------------	---	-----	--

2.3 Kinerja Pelayanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara

Tabel 2.3 (Terlampir)

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan

1. Tantangan

- Masih adanya pelaku-pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran dalam pengajuan dan permohonan pembuatan ijin usaha.
- Belum memiliki fasilitas Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) untuk pengembangan investasi dalam dan luar negeri.
- Belum semua ijin di Kabupaten Minahasa Tenggara masuk dalam wilayah kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

2. Peluang Pelayanan

- Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan lintas SKPD terkait .
- Peran Non Pemerintah dalam hal ini Lembaga Sosial Masyarakat yang peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Merumuskan kebijakan teknis tentang RPJP, RPJM dan RPJP dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
- Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan tentang mekanisme/Tata cara dalam Bidang Penanaman Modal dan Perizinan bagi Pegawai dan Staf di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
- Menambah Dana Operasional SKPD



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

- a. Terbatasnya alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas perizinan dalam setiap Penganggaran APBD
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai pengetahuan di bidang penanaman modal dan regulasi penanaman modal
- c. Ketersediaan sumber daya pendukung di Daerah belum memadai antara lain ketersediaan listrik, hotel/penginapan, transportasi, keamanan dan kearifan lokal yang sering bertentangan dengan budaya/kebiasaan di daerah
- d. Belum ada Perda RTRW, dan belum ditetapkannya Perda Penanaman Modal dan Perda Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal
- e. Sarana dan prasarana Pelayanan Perizinan belum lengkap
- f. Penataan jalan masuk kantor belum tertata
- g. Line Telpom (Telkom) belum ada untuk Jaringan Program SPIPISE

3.2 Kondisi yang diharapkan

Dengan kondisi peta wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang kaya akan potensi Sumber Daya Alam, serta kemajemukan masyarakat Minahasa Tenggara merupakan satu kondisi yang diinginkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dapat menikmatinya melalui program-program kegiatan pemerintah daerah antara lain :

1. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.

Terlaksanannya kajian potensi sumber daya terkait dengan investasi, dengan harapan potensi sumber daya terkait dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara melalui investasi dari para pelaku usaha yang ada di dalam dan luar negeri.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi.

- Terwujudnya peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dan instansi pemerintah dan dunia usaha.
- Terlaksanannya pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT).

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Terwujudnya pengembangan sistem informasi penanaman modal di daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Terwujudnya penyederhanaan prosedur perijinan dan pengiaktan pelayananan penanaman modal.
- Terlaksananya kajian kebijakan penanaman modal di Kabuapten Minahasa Tenggara.
- Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Diharapkan Perda Penanaman Modal dan Perda Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal akan berlaku.
- Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Bidang Penanaman Modal PMDN dan PMA diharapkanakan menggunakan Program SPIPISE.
- Penganggaran Program dan Kegiatan Bidang Penanaman Modal ditingkatkan.
- Sarana dan prasarana pendukung dan operasional dalam rangka Penanaman Modal dapat terpenuhi.
- Terjalannya hubungan yang harmonis dan membangun antara Investor dan pemangku kebijakan Penanaman Modal di Daerah maupun di Pusat



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS

4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara

Visi :

Terwujudnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing di Kabupaten Minahasa Tenggara

Misi :

- Menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Pusat Pelayanan Perizinan di Kabupaten Minahasa Tenggara
- Terwujudnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Profesionalisme

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan

Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa datang dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun (jangka menengah) untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan realisasi penanaman modal dan perizinan sektoral yang berorientasi kegiatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan
- b) Mengoptimalkan pelayanan public
- c) Mewujudkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- d) Terwujudnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- e) Meningkatkan Sarana dan Prasarana
- f) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Profesionalisme

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan lembaran hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rumusan yang lebih spesifik.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- a) Terwujudnya Perekonomian daerah yang berkualitas
- b) Terwujudnya pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pusat pelayanan public di Kabupaten Minahasa Tenggara
- c) Terbangunnya prasarana dan sarana dasar penunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu yang berkualitas, handal, efektif dan efisien dan akuntabel
- d) Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan profesional, akuntabel, kinerja baik, transparan, taat hukum dan memiliki hati nurani (sikap, mental, prilaku baik dan kepekaan sosial) dalam pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu
- e) Terlaksananya Promosi dan Kerja Sama Investasi
- f) Tumbuhnya Iklim Penanaman Modal dan berkembangnya minat investasi.

4.3 Stratejik dan Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperharikan sumber daya organisasi jasa, keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik:

1. Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program tentunya disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan berbagai kebijakan dan program sebagai berikut:

- a) Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana
- b) Program dan Kegiatan Lintas SKPD
 - Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur.
 - Koordinasi Antara Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi (PMDN/PMA).
 - Mengadakan Penyeleggaraan Pameran Investasi.
- c) Program dan Kegiatan Kewilayahan
 - Bimbingan manajemen usaha bagi pelaku usaha dalam mengelolah usaha skala kecil di setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
 - Bekerja sama dengan instansi terkait dalam pemberian stimulasi dana kepada pelaku usaha skala kecil



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI

TABEL 5.1 (TERLAMPIR)



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

TABEL 6.1 (TERLAMPIR)



INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TABEL 7.1 (TERLAMPIR)



PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan komitmen seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan merupakan bagian akhir menuju proses pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan nyata dilapangan akan menjadi sangat mudah dan dapat diorganisir dan dikelola dengan baik melalui manajemen prioritas program sistematis dan hirarkis. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2018, kinerja pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang optimal.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lima tahun ke depan (2010-2015) telah dibuat.

Kiranya informasi-informasi ini dapat memberikan pengenalan dan kejelasan dalam mengsinergikan rencana kerja SKPD dengan Rencana Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU PINTU**

**Drs. F.H. MOKORIMBAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640226 199001 1 001**

